



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa

Mengingat :
, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. [Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. [Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.Undang-Undang.....

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. [Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

11.Peraturan.....

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015](#) tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak radisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8.Badan....

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Bagian Kedua

Susunan

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat....

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan,
- (3) Dalam hal bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) urusan, susunannya adalah:
 - a. Urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan
 - b. Urusan keuangan .
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 2

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2)Pelaksana.....

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dengan susunan yaitu :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan
- (3) Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) seksi, susunan yaitu :
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa pada profil Desa yaitu :
 - a. desa swasembada;
 - b. desa swakarya; dan
 - c. desa swadaya.
- (2) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi desa, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Kepala desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Pasal 9

- (1) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan.....

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan atau pekerjaannya;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;
 - f. memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
 - g. bukan pengurus partai politik.

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

c.surat.....

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kelahiran;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dan obat terlarang dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan;
- h. surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan atau pekerjaan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. surat pernyataan akan bertempat tinggal di wilayah desa atau kecamatan tempat pencalonan selama menjabat sebagai perangkat desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- k. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun penjara di atas kertas bermaterai;
- l. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik di atas kertas bermaterai;
- m. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan

n.pegawai....

- n. pegawai swasta, karyawan BUMN atau BUMD, tenaga honor atau kontrak pada Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penjaringan dan penyaringan;
 - b. konsultasi kepada camat;
 - c. penerbitan rekomendasi camat; dan
 - d. pengangkatan perangkat desa.
- (2) Tahapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari :
 1. 1(satu) orang ketua;
 2. 1(satu) orang sekretaris; dan
 3. paling sedikit 1(satu) orang anggota;
 - b. tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama dalam 7 (tujuh) hari ;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sepanjang calon yang diusulkan memenuhi persyaratan yang ditentukan, Camat wajib menentukan salah satu calon sebagai perangkat desa terpilih;
 - h. setelah mendapatkan persetujuan dari Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

i.dalam.....

- i. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

Bagi calon perangkat desa yang berasal dari lembaga pemberdayaan masyarakat atau BPD harus mengundurkan diri dari keanggotaan lembaga pemberdayaan masyarakat atau BPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

BAB IV

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatan perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa.
- (2) Pelantikan oleh kepala desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (3) jika pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

(4) Susunan....

(4) Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V
MASA KERJA
Pasal 15

Masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

f.dinyatakan....

- f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa, selanjutnya ditetapkan keputusan kepala Desa.
 - (7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
 - (8) Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana purna tugas melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d.melanggar.....

- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula

Bagian Ketiga

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII.....

BAB VIII
CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti atau izin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS DAN MUTASI

Pasal 21

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.
- (3) Kepala Desa dapat memberi izin kepada perangkat desa yang akan melanjutkan pendidikan yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi evaluasi, pembinaan, dan penilaian karier perangkat desa, Kepala Desa dapat mengadakan mutasi perangkat desa.
- (2) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dalam jabatan yang sama atau dalam jabatan satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawah.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal perangkat desa yang berstatus Pegawai negeri Sipil akan ditarik oleh Pemerintah daerah atau di berhentikan dari jabatan perangkat desa oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa melalui Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan penilaian karier perangkat desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap;
 - b. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan Ketenagakerjaan; dan
 - e. mengajukan izin cuti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e.melaksanakan.....

- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
 - g. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian, masyarakat desa;
 - h. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - i. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - j. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - k. bertempat tinggal di wilayah desa atau Kecamatan tempat bertugas;
 - l. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik; dan
 - m. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin, jam kerja, pakaian dinas dan atribut pakaian dinas Perangkat Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila;

g.melakukan.....

- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat desa setiap orang atau sekelompok orang dilarang:

- a. secara sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa; dan/atau
- b. memberikan tanda/atau keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. hukuman disiplin.

(2)Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif bagi perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan penjangkauan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa berasal dari:
- a. APBDes;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.meneliti.....

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas negara.

BAB XV.....

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini :
 - a. yang tidak berstatus Pegawai Negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
 - b. yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya atau dapat menjabat kembali sebagai perangkat desa setelah mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,serta berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 - d. yang memiliki pendidikan dibawah sekolah menengah umum atau yang sederajat wajib mengikuti pendidikan kesetaraan yang dibuktikan dengan pendaftaran sebagai peserta pendidikan paling lama pada tahun ajaran 2019/2020 dan ijazah kelulusan paket c paling lama 3 (tiga) tahun sejak pendaftaran.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala Desa terpilih.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, [Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008](#) tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI BINTAN,

dto,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU:
6,20/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2008 tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang mengatur Perangkat Desa.

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Pegawai negeri sipil daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat desa saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Desa swasembada” adalah Desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Ciri Desa Swasembada antara lain: hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Yang dimaksud dengan “Desa swakarya” adalah Desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah- daerah lainnya. Ciri Desa swakarya antara lain: adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, dan sarana prasarana mulai meningkat.

Yang dimaksud dengan “Desa swadaya” adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri Desa swadaya antara lain: daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf b yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah sakit atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan untuk jangka waktu yang lama yang tidak dapat disembuhkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 34